





Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan agar Terdakwa Yudi Wibowo di pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun.

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim. Melainkan Hakim menjatuhkan hukuman lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Hal ini dibuktikan dengan Majelis Hakim memutus perkara Nomor 532/Pid.Sus/2015/PN.Smn tentang melarikan anak gadis dibawah umur dan membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya, dengan menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Yudi Wibowo Als Danu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melarikan anak gadis dibawah umur dan membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya”.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan membayar denda Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) apabila tidak mampu dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) lembar ijazah SD A.n Sandra Evy Rahayu yang dikeluarkan oleh SDN Sarikaya Depok Sleman pada tanggal 09 Juni 2012 dengan



di bawah umur dan membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya dinilai belum tepat, karena hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim lebih ringan dari tuntutan penuntut umum, yaitu 12 (dua belas) tahun penjara.

Padahal dalam kasus tersebut telah terjadi 2 (dua) kasus tindak pidana, yaitu terjadinya tindak pidana melarikan anak gadis di bawah umur dan tindak pidana membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya. Mengingat dalam KUHP terdapat pasal yang menjadi dasar hukum dari gabungan tindak pidana ini adalah Pasal 63 tentang *Concursus Idealis*, yang berbunyi:

1. Kalau sesuatu perbuatan termasuk dalam lebih dari satu ketentuan pidana, maka hanyalah satu saja dari ketentuan-ketentuan itu yang dipakai; jika pidana berlain, maka yang dipakai ialah ketentuan yang terberat pidana pokoknya;
2. Kalau bagi sesuatu perbuatan yang dapat dipidana karena ketentuan pidana umum, ada ketentuan pidana khusus, maka ketentuan pidana khusus itu sajalah yang digunakan.

Dari pasal di atas maka orang yang melakukan tindak pidana sekaligus dapat dikatakan melakukan peristiwa pidana gabungan sebagaimana dimaksud oleh pasal ini. Sedangkan ayat 2 menjelaskan apabila ada sesuatu perbuatan yang dapat dipidana menurut ketentuan pidana yang khusus di samping pidana yang umum, maka ketentuan pidana yang khusus itulah yang dipakai. Dalam penjatuhan pidana yang dijatuhkan oleh Hakim diatas, majelis Hakim tidak mempertimbangkan Pasal 63 tentang gabungan tindak pidana.

Jika memperhatikan pada ayat 2 Pasal 63 pada ketentuan pidana, jika terjadi pidana umum dan pidana khusus maka ketentuan pidana khusus itu











